

**PEMERINTAH KOTA JAMBI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. H. Zainir Havis No. 2 Kota Baru Jambi

Telp. 0741-43284

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA JAMBI**

Nomor : 251 Tahun 2008

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH**

**Kelompok Bermain AL FAJAR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA JAMBI**

- Membaca** : Surat Permohonan Kelompok Bermain AL FAJAR Nomor 01/KB-AF/III/2008 Tanggal 1 Agustus 2008 Perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah.
- Menimbang** : a. Bahwa Kelompok Bermain AL FAJAR Telah Memenuhi Syarat yang Berlaku Untuk di Keluarkan Izin Operasionalnya;
- b. Bahwa Untuk Tertib dan Lancarnya Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah dan Berdasarkan Pertimbangan sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf a perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan kebudayaan Kota Jambi Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain AL FAJAR;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20 Daerah Otonomi kota Besar Dalam Lingkungan Daerah);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0133 tahun 1983 tentang Struktur Organisasi Pendidikan Nasional Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262 Tahun 1984;
5. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 nomor 3461);

7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 06 );
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 34 tahun 2002 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Kepada Saudari Nazilah Pimpinan Kelompok Bermain AL FAJAR , Jl. Dr Purwadi Rt 13 no. 28 Kel. Kenali Besar Telp. 0741-583916 diberikan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah *An.* Kelompok Bermain AL FAJAR.
- KEDUA : 1. kepada pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam tercantum pertama, Penyelenggaraan AL FAJAR harus berpedoman kepada Kurikulum Nasional dan Kurikulum Muatan Lokal.
2. memberikan laporan kegiatan pelaksanaan Kelompok Bermain kepada kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap bulannya.
- KETIGA : Pejabat yang memberi Izin berhak untuk meninjau kembali atau mencabut Izin sebelum waktunya berakhir, jika ternyata terjadi pelanggaran atas Ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain AL FAJAR dalam peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 34 Tahun 2002
- KEEMPAT : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Maret 2010 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat Kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan di     Jambi  
Pada Tanggal     29 Agustus 2008  
Kepala Dinas P&K Kota Jambi



Drs. H. Muhammad Rawi, M.Si  
NIP.010 241 839

Tebusan Yth.

1. Bapak Walikota Jambi
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kec. Kota Baru
4. Sdr. Pimpinan Kelompok Bermain AL FAJAR
5. Arsip